PERJANJIAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA RAHONG, KECAMATAN MALINGPING, KABUPATEN LEBAK

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH MILIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN OLEH PEMERINTAH DESA RAHONG UNTUK DIMANFAATKAN SEBAGAI GERAI KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NOMOR: W.12-PB.03.02-348
NOMOR: B.500.17/189/2013/VII/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam 24-07-2026), bertempat di Lebak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Pagar Butar Butar** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten yang berkedudukan di Jalan Brigjen. KH. Sam'un No. 44D, Kel. Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** .
2. **Ubed Jubaedi** : Kepala Desa Rahong berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 141.1/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, yang berkedudukan Jalan Desa Rahong, Kp. Citeureup-Tegal RT.012 RW. 04, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik Barang Milik Negara berupa Tanah yang terletak di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Rahong, sesuai surat permohonan Kepala Desa Rahong nomor 140/105/2013/IV/2026 tanggal 15 April 2026;
c. Bahwa pemanfaatan Barang Milik Negara telah disetujui **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang nomor S-126/MK/KNL.0601/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Perjanjian ini dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara,
f. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang nomor S-126/MK/KNL 0601/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia;
g. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.4-PB.03.03-1513 tanggal 23 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Persetujuan Pinjam Pakai BMN berupa Tanah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PINJAM PAKAI

Objek pinjam pakai dalam perjanjian ini adalah Barang Milik Negara berupa Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	: Jalan Raya Saketi-Malingping, Desa Rahong, Kec. Malingping, Kab Lebak, Provinsi Banten
Luas Tanah	: 800 m^2
Nomor Sertifikat / NIB	: Hak Pakai Nomor P.2 / 28.03.13.43.02054
Kode Barang - NUP	: 2.01.01.04.999 - 1
Nama Barang	: Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya
Nilai Perolehan Proporsional	: Rp.408.560.000,-

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara milik **PIHAK PERTAMA** yang dipinjam pakaikan kepada **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk meminjam pakai Barang Milik Negara milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

(3) **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk meminjam pakaikan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**;

(4) Pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat serta mendukung pembangunan dan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, yaitu pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak,

(5) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, serta akuntabilitas dalam pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, serta untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

(1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilaksanakan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini yaitu tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan 23 Juli 2031;

(2) Jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan berdasarkan:
   a. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA**; dan
   b. Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pinjam pakai;

(4) Dalam hal jangka waktu pinjam pakai berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Barang Milik Negara kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA berkewajiban:**
   a. Menyerahkan Barang Milik Negara kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara oleh **PIHAK KEDUA**;
   c. Menjamin bahwa Barang Milik Negara yang dipinjam pakaikan berada dalam status penggunaan yang sah dan tidak dalam sengketa;
   d. Melakukan pencatatan dan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA berkewajiban:**
   a. Menggunakan Barang Milik Negara sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
   b. Menjaga, memelihara, dan mengamankan Barang Milik Negara yang dipinjam pakaikan;
   c. Menanggung seluruh biaya operasional, pemeliharaan, dan pengamanan selama jangka waktu pinjam pakai;

d. Tidak mengalihkan, memindahtangankan, menyewakan, atau memanfaatkan Barang Milik Negara kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan pejabat yang berwenang;
e. Menyampaikan laporan penggunaan Barang Milik Negara secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**;
f. Melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap perubahan yang terjadi terhadap objek pinjam pakai;
g. Setiap perubahan terhadap objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf (f) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
h. Setelah berakhirnya jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan mengembalikan seluruh Barang Milik Negara (BMN) objek pinjam pakai kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, terawat, dan berfungsi secara optimal seperti keadaan semula;
i. Penyerahan kembali BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengembalian yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik bersama;
j. Bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan Barang Milik Negara yang terjadi selama masa pinjam pakai, kecuali disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 6
PENGAKHIRAN PINJAM PAKAI

(1) Pinjam Pakai berakhir dalam hal:
   a. Berakhirnya jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
   b. Pengakhiran perjanjian Pinjam Pakai secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Berakhirnya perjanjian Pinjam Pakai; atau
   d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
(2) Pengakhiran Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pinjam Pakai;
(3) Pengakhiran Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/ pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;

(4) **PARA PIHAK** tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemanfaatan Barang Milik Negara:
   a. Sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
   b Dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Memenuhi prinsip pengamanan dan optimalisasi Barang Milik Negara.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK KEDUA** wajib:
   a. Memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan peninjauan langsung terhadap objek pinjam pakai;
   b. Menyampaikan data dan informasi yang diperlukan secara benar, lengkap, dan tepat waktu;
   c. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam:
   a. Perpanjangan jangka waktu pinjam pakai;
   b. Pengakhiran perjanjian; dan/atau;
   c. Pengambilan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian;

(2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk korespondensi, pemberitahuan, dan/atau komunikasi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;

(2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Alamat : Jalan Brigjen KH. Sam'un No. 44D, Kel. Kota Baru, Kec. Serang Kota Serang, Prov. Banten 42112

Telepon : 08119920254

Email : kanwilbanten@kemenkum.go.id

b. **PIHAK KEDUA**:

Pemerintah Desa Rahong

Alamat : Jalan Desa Rahong Kp. Citeureup-Tegal RT. 012 RW. 04, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten 42391

Telepon : 082277770186

Email : rahong45@gmail.com

Pasal 10

KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

(2) Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, dan/atau kebakaran;

b. Wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;

c. Perang, kerusuhan, huru-hara, pemogokan massal, dan/atau gangguan keamanan;

d. Kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian; dan/atau
e. Keadaan lain yang ditetapkan sebagai Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan melampirkan bukti yang sah;

(4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, kewajiban **PARA PIHAK** yang terdampak Keadaan Kahar ditangguhkan sampai dengan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut;

(5) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender secara berturut-turut dan **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan atau pengakhiran Perjanjian;

(6) Keadaan Kahar tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam addendum;

(3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Perjanjian ini tidak menimbulkan peralihan hak kepemilikan atas Barang Milik Negara dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;

(5) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi pada salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perubahan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara objek pinjam pakai, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan tersebut;

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengubah jangka waktu pinjam pakai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) **PARA PIHAK** tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dr. PAGAR BUTAR BUTAR, S.H., M.Si.	**UBED JUBAEDI**